



**P U T U S A N**  
Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang di lakukan secara virtual telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wati Rahayu Binti Sariyanto;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 15 Desember 1971;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP:Dusun Ngompak 2 RT.02 RW.03 Ds. Cepoko  
Kec. Ngrambe Kab.Ngawi. Tempat tinggal : Dusun  
Sukorejo RT 09 RW 01 Ds, Banyu Biru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wati Rahayu Binti Sariyanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024
2. Hakim PN sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan 21 September 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 76/Pid.B/2024/PN.Ngw., tanggal 24 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 76/Pid.B/2024/PN.Ngw., tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di Persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga untuk itu Terdakwa mohon diberi keringanan hukuman oleh Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa WATI RAHAYU Binti SARIYANTO bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pembakaran*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke 1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa WATI RAHAYU Binti SARIYANTO dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Pecahan botol kaca;
  - 5 (lima) botol kaca berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite;
  - 1 (satu) buah korek api;
  - 1 (satu) buah tas anyaman plastik;

### Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Tunggal tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

### KESATU:

Bahwa Terdakwa WATI RAHAYU BINTI SARIYANTO pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekira pukul 09.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di teras rumah Saksi Partini masuk Dusun Ngompak 2 RT. 02 RW. 03 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "mencoba melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mendatangi Saksi Ulin Noha dan memberitahu antara Terdakwa dan Saksi Suyoto yang sudah bercerai, kemudian akan meminta harta gono-gini lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Ulin Noha untuk mendampingi mengambil barang-barang atau perabotan yang berada di rumah Saksi Suyoto selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Suyatman, Saksi Ulin Noha, dan Saksi Nuryanto menuju rumah Saksi Suyoto namun sesampainya di rumah tersebut tidak bertemu dengan Saksi Suyoto, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Suyatman, Saksi Ulin Noha, dan Saksi Nuryanto mendatangi rumah Saksi Partini yang tidak lain kakak kandung Saksi Suyoto, setelah bertemu dengan Saksi Partini kemudian Saksi Partini menghubungi Saksi Suyoto untuk segera menemui Saksi Nuryanto, tidak beberapa lama kemudian Saksi Suyoto menuju rumah Saksi Partini melalui pintu belakang, selanjutnya Saksi Suyoto menemui Saksi Nuryanto, Saksi Ulin Noha, dan Saksi Suyatman di ruang tamu pada saat itu Terdakwa di luar rumah lalu Saksi Ulin Noha menyampaikan kepada Saksi Suyoto “bahwa datang kesini diminta tolong oleh sdri. Wati Rahayu karena sudah resmi bercerai, dan sdri. Wati Rahayu akan mengambil barang-barang yang ada di rumahnya”, kemudian Saksi Suyoto menjawab “iya Terdakwa sudah resmi bercerai dengan sdri. Wati Rahayu, untuk barang-barang di rumah boleh diambil dengan catatan seperti pintu dan jendela jangan diambil dan sdri. Wati Rahayu tidak boleh masuk ke rumah, karena Terdakwa dengan sdri. Wati Rahayu sudah bukan suami istri, untuk barang-barangnya akan Terdakwa keluarin semua serta sertifikat rumah agar dikembalikan karena sdri. Wati Rahayu sudah Terdakwa berikan rumah yang beralamat di Desa Gondang serta tanah Sawah”, setelah itu Saksi Ulin Noha menemui Terdakwa dan berkata “sik bu sabar, iki sik arep rundingan sik bu”, lalu tiba-tiba Terdakwa menuju halaman rumah Saksi Partini dan berteriak “Yoto metuo Yoto metuo, lak gak metu tak obong omah iki, iki sing gawe rusak rumah tanggaku sing nduwe omah iki”, lalu Saksi Partini berkata “umbar wae pak, itu sering seperti itu pak,

**Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ngw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sandiwara itu pak”, mendengar perkataan Saksi Partini Terdakwa emosi dan berteriak “o... tak bakar omahmu”, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Partini dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli bahan bakar minyak, sesampainya di rumah Saksi Wakidah, Terdakwa membeli 5 (lima) botol kaca berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite, 1 (satu) buah korek api kayu, kemudian meminjam 1 (satu) buah tas anyaman plastik selanjutnya Terdakwa menuju rumah Saksi Partini, sesampainya di rumah Saksi Partini Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol kaca berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite lalu berteriak “metu opo ora, tak obong tenan omah iki”, karena Saksi Suyoto tidak keluar, lalu Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah botol kaca berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite ke teras rumah Saksi Partini hingga botol tersebut pecah, dan pada saat itu ditangan kiri Terdakwa memegang korek api untuk memantiknya, mengetahui hal tersebut Saksi Ulin Noha merebut korek api kayu yang dipegang oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Ulin Noha mengajak Terdakwa pulang. Atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Partini melapor ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam *Pasal 187 ke 1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP*;

**ATAU;**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa WATI RAHAYU BINTI SARIYANTO pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekira pukul 09.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di teras rumah Saksi Partini masuk Dusun Ngompak 2 RT. 02 RW. 03 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, “secara sengaja melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau mermbiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mendatangi Saksi Ulin Noha dan memberitahu antara Terdakwa dan Saksi Suyoto yang sudah bercerai, kemudian akan meminta harta gono-gini lalu Terdakwa meminta tolong

**Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ngw**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Ulin Noha untuk mendampingi mengambil barang-barang atau perabotan yang berada di rumah Saksi Suyoto selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Suyatman, Saksi Ulin Noha, dan Saksi Nuryanto menuju rumah Saksi Suyoto namun sesampainya di rumah tersebut tidak bertemu dengan Saksi Suyoto, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Suyatman, Saksi Ulin Noha, dan Saksi Nuryanto mendatangi rumah Saksi Partini yang tidak lain kakak kandung Saksi Suyoto, setelah bertemu dengan Saksi Partini kemudian Saksi Partini menghubungi Saksi Suyoto untuk segera menemui Saksi Nuryanto, tidak beberapa lama kemudian Saksi Suyoto menuju rumah Saksi Partini melalui pintu belakang, selanjutnya Saksi Suyoto menemui Saksi Nuryanto, Saksi Ulin Noha, dan Saksi Suyatman di ruang tamu pada saat itu Terdakwa di luar rumah lalu Saksi Ulin Noha menyampaikan kepada Saksi Suyoto “bahwa datang kesini diminta tolong oleh sdri. Wati Rahayu karena sudah resmi bercerai, dan sdri. Wati Rahayu akan mengambil barang-barang yang ada di rumahnya”, kemudian Saksi Suyoto menjawab “iya Terdakwa sudah resmi bercerai dengan sdri. Wati Rahayu, untuk barang-barang di rumah boleh diambil dengan catatan seperti pintu dan jendela jangan diambil dan sdri. Wati Rahayu tidak boleh masuk ke rumah, karena Terdakwa dengan sdri. Wati Rahayu sudah bukan suami istri, untuk barang-barangnya akan Terdakwa keluarin semua serta sertifikat rumah agar dikembalikan karena sdri. Wati Rahayu sudah Terdakwa berikan rumah yang beralamat di Desa Gondang serta tanah Sawah”, setelah itu Saksi Ulin Noha menemui Terdakwa dan berkata “sik bu sabar, iki sik arep rundingan sik bu”, lalu tiba-tiba Terdakwa menuju halaman rumah Saksi Partini dan berteriak “Yoto metuo Yoto metuo, lak gak metu tak obong omah iki, iki sing gawe rusak rumah tanggaku sing nduwe omah iki”, lalu Saksi Partini berkata “umbar wae pak, itu sering seperti itu pak, sandiwaru itu pak”, mendengar perkataan Saksi Partini Terdakwa emosi dan berteriak “o... tak bakar omahmu”, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Partini dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli bahan bakar minyak, sesampainya di rumah Saksi Wakidah, Terdakwa membeli 5 (lima) botol kaca berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite, 1 (satu) buah korek api kayu, kemudian meminjam 1 (satu) buah tas anyaman plastik selanjutnya Terdakwa menuju rumah Saksi Partini, sesampainya di rumah Saksi Partini

**Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ngw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol kaca berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite lalu berteriak “metu opo ora, tak obong tenan omah iki”, karena Saksi Suyoto tidak keluar, lalu Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah botol kaca berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite ke teras rumah Saksi Partini hingga botol tersebut pecah, dan pada saat itu ditangan kiri Terdakwa memegang korek api untuk memantiknya, mengetahui hal tersebut Saksi Ulin Noha merebut korek api kayu yang dipegang oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Ulin Noha mengajak Terdakwa pulang. Atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Partini melapor ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan danatau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **PARTINI** pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya pernah dimintai keterangan penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
  - Bahwa Saksi menerangkan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara percobaan pembakaran rumah Saksi, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 di teras rumah Saksi masuk Dsn. Ngompak 2 Rt 02 Rw 03 Ds. Cepoko Kec. Ngrambe Kab. Ngawi, Kab Ngawi;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi dengan Terdakwa WATI RAHAYU sudah kenal karena mantan istri adik Saksi yaitu Saksi SUYOTO namun Saksi dengan Terdakwa WATI RAHAYU sudah tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa rumah yang dilakukan percobaan pembakaran oleh Terdakwa yaitu rumah milik Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib Saksi didatangi Sdr. NURYANTO kasun Dsn. Ngompak 2 bersama Sdr. ULIN Bhabinsa Banyubiru dan Sdr. SUYATMAN Bhabinsa Ds. Cepoko di rumah Saksi untuk menanyakan keberadaan adik Saksi Sdr. SUYOTO kemudian Saksi jawab bahwa Sdr.

**Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ngw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUYOTO baru saja keluar, setelah itu Saksi telepon kepada Sdr. SUYOTO untuk memberitahu bahwa dirinya dicari oleh Sdr. NURYANTO, kurang lebih selang 15 (lima belas) menit Sdr. SUYOTO masuk ke rumah Saksi melalui pintu belakang, kemudian Sdr. SUYOTO menemui Sdr. NURYANTO bersama Sdr. ULIN Bhabinsa Banyubiru dan Sdr. SUYATMAN Bhabinsa Ds. Cepoko dan mempersilahkan masuk ke ruang tamu rumah Saksi, kemudian Sdr. ULIN Bhabinsa Banyubiru menyampaikan bahwa datang kesini dimintai tolong oleh Sdri. WATI RAHAYU karena Sdr. SUYOTO dengan Sdri. WATI RAHAYU sudah resmi bercerai sehingga untuk barang-barang yang ada di rumah Sdr. SUYOTO mau diambil oleh Sdri. WATI RAHAYU, dan dijawab oleh Sdr. SUYOTO “Iya Saksi sudah resmi bercerai dengan Sdri. WATI RAHAYU, untuk barang-barang di rumah boleh diambil dengan catatan seperti pintu dan jendela jangan diambil dan Sdri. WATI RAHAYU tidak boleh masuk ke rumah, karena Saksi dengan Sdri. WATI RAHAYU sudah bukan suami istri untuk barang-barangnya akan Saksi keluarin semua serta sertifikat rumah agar dikembalikan karena Sdri. WATI RAHAYU sudah diberikan rumah yang beralamatkan di Ds. Gondang serta Sawah”. Kemudian Sdr. ULIN Bhabinsa Banyubiru keluar dari rumah Saksi untuk menemui Sdri. WATI RAHAYU, namun Saksi tidak tahu apa yang disampaikan, kemudian Sdr. ULIN berjalan kembali untuk masuk ke rumah dengan diikuti oleh Sdri. WATI RAHAYU, dan Saksi bilang kepada Sdr. ULIN “meminta agar Sdri. WATI RAHAYU jangan masuk ke rumah Saksi” setelah itu Sdr. ULIN melarang Sdri. WATI RAHAYU masuk ke rumah Saksi. kemudian Sdri. WATI RAHYU berteriak “Yoto metuo Yoto metuo, lak gak metu tak obong omah iki, iki sing gawe rusak rumah tanggaku sing nduwe omah iki”, lalu Saksi berkata “umbar wae pak, itu sering seperti itu pak, sandiwara itu pak”, lalu Terdakwa berteriak “o... tak bakar omahmu”, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi sambil menangis dan mengendarai motornya, Selanjutnya Saksi kembali lagi ke kamar orang tua Saksi, sekira kurang lebih 15 menit Saksi mendengar suara “duaaar” seperti suara barang pecah, kemudian Saksi menuju ke ruang tamu dan melihat di teras rumah Saksi ada pecahan botol bahan bakar minyak serta isinya berupa bahan bakar minyak tumpah di teras rumah Saksi, dan di halaman rumah Sdri. WATI RAHAYU berteriak-teriak “Tak bakar umahmu karo omah e Partini”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sambil memegang korek api untuk memantiknya kemudian saat itu Sdr. NURYANTO bersama Sdr. ULIN dan Sdr. SUYATMAN mencegah Sdri. WATI RAHAYU untuk melakukan sesuatu, kemudian Sdri. WATI RAHAYU terlihat di bawa pergi oleh ketiga orang tersebut setelah keadaan aman Saksi baru berani keluar ke rumah, dengan adanya kejadian tersebut Saksi merasa takut sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi menerangkan Sdri. WATI RAHAYU menggunakan korek api kayu dan 6 (enam) botol kaca berisi bensin, namun saat itu yang sudah dilempar ke teras rumah Saksi sebanyak 1 (satu) botol untuk sisanya 5 (lima) botol masih berada di dalam tas yang di taruh di motor Sdri. WATI RAHAYU;
- Bahwa Saksi menerangkan seingat Saksi untuk permasalahannya Saksi dengan Sdri. WATI RAHAYU tersebut sudah lama / bertahun tahun terkait harta gono gini dari orang tua Saksi yang intinya rumah Saksi dengan rumah Sdr. SUYOTO tersebut masih 1 (satu) sertifikat sehingga mau diminta semua;
- Bahwa Saksi menerangkan akibatnya perbuatan yang dilakukan Sdri. WATI RAHAYU Saksi menjadi takut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa pecahan botol kaca dan Saksi membenarkan terkait bukti tersebut merupakan pecahan dari botol kaca bahan bakar Peralite yang dilempar oleh Sdri. WATI RAHAYU ke teras rumah rumah Saksi;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 5 (lima) botol kaca berisikan bahan bakar Peralite dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut barang bukti tersebut yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut barang bukti tersebut yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah tas anyaman plastik dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang dibawa oleh Sdri. WATI RAHAYU untuk membawa botol kaca berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **SUYOTO** pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

**Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ngw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya pernah diminta keterangan penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi menerangkan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara percobaan pembakaran rumah Saksi Partini, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 di teras rumah masuk Dsn. Ngompak 2 Rt 02 Rw 03 Ds. Cepoko Kec. Ngrambe Kab. Ngawi, Kab Ngawi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi dengan Terdakwa WATI RAHAYU sudah kenal karena mantan istri namun Saksi dengan Terdakwa WATI RAHAYU sudah tidak ada hubungan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa rumah yang dilakukan percobaan pembakaran oleh Terdakwa yaitu rumah milik Saksi Partini;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 09.15 Wib Saksi ditelepon oleh Sdri. PARTINI memberitahu bahwa Saksi dicari oleh Sdr. NURYANTO (Kasun Dsn. Ngompak 2), kurang lebih selang 15 (lima belas) menit Saksi masuk ke rumah Sdri. partini melalui pintu belakang / pintu dapur, kemudian Saksi menemui Sdr. NURYANTO bersama Sdr.ULIN dan Sdr. SUYATMAN dan mempersilahkan masuk ke ruang tamu rumah Partini kemudian Sdr. ULIN Bhabinsa Banyubiru menyampaikan bahwa datang kesini diminta tolong oleh Sdri. WATI RAHAYU karena Saksi dengan Sdri. WATI RAHAYU sudah resmi bercerai sehingga untuk barang-barang yang ada di rumah Saksi mau diambil oleh Sdri. WATI RAHAYU, dan Saksi jawab "Iya Saksi sudah resmi bercerai dengan Sdri. WATI RAHAYU, untuk barang-barang di rumah boleh diambil dengan catatan seperti pintu dan jendela jangan diambil dan Sdri. WATI RAHAYU tidak boleh masuk ke rumah, karena Saksi dengan Sdri. WATI RAHAYU sudah bukan suami istri untuk barang-barangnya akan Saksi keluarin semua serta sertifikat rumah agar dikembalikan karena Sdri. WATI RAHAYU sudah Saksi berikan rumah yang beralamatkan di Ds. Gondang serta tanah Sawah". Kemudian Sdr. ULIN Bhabinsa Banyubiru keluar dari rumah untuk menemui Sdri. WATI RAHAYU, namun Saksi tidak tahu apa yang disampaikan, kemudian Sdr. ULIN berjalan kembali untuk masuk ke rumah dengan diikuti oleh Sdri. WATI RAHAYU, dan Sdri. PARTINI bilang kepada Sdr. ULIN "Meminta agar Sdri. WATI RAHAYU jangan masuk ke rumah" setelah itu Sdr. ULIN melarang Sdri. WATI RAHAYU masuk ke rumah Sdri. PARTINI. Dan Sdri. WATI RAHYU teriak-teriak sambil

**Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ngw**



menangis “Koe nyapo gak gelem nemoni aku, tak telepon gak diangkat” setelah itu terjadilah cekcok antara Sdri. WATI RAHAYU dengan Saksi, kemudian Sdri. WATI RAHAYU pergi sambil menangis dan mengendarai motornya, sekira kurang lebih 15 menit Saksi mendengar Sdri. WATI RAHAYU berteriak-teriak kembali dan mengancam Saksi serta Sdr. PARTINI dengan kata-kata “Metu ko omah pora, tak bakar omahmu karo omah e Partini” (keluar dari rumah Sdri. PARTINI atau tidak, Terdakwa bakar rumah kamu sama rumahnya Sdri. PARTINI) namun tidak Saksi jawab tiba-tiba terdengar suara “Duaaar” seperti suara barang pecah, kemudian Sdri. WATI RAHAYU berteriak-teriak kembali “Tak bakar umahmu karo omah e Partini, pasti iki” (Saksi bakar rumah kamu sama rumahnya Sdri. PARTINI, pasti iki) dengan sambil memegang korek api untuk memantiknya kemudian saat itu Sdr. NURYANTO bersama Sdr. ULIN dan Sdr. SUYATMAN mencegah Sdri. WATI RAHAYU, kemudian Sdri. WATI RAHAYU terlihat di bawa pergi oleh ketiga orang tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa Sdri WATI RAHAYU membeli 6 botol kaca berisi bahan bakar minyak Pertamina menggunakan kendaraan motor Mio;
- Saksi menerangkan Sdri. WATI RAHAYU menggunakan 1 (satu) buah korek api kayu dan 6 (enam) botol kaca berisi bensin, namun saat itu yang sudah dilempar ke teras rumah Sdri. PARTINI sebanyak 1 (satu) botol untuk sisanya 5 (lima) botol masih berada di dalam tas yang di taruh di motor Sdri. WATI RAHAYU;
- Saksi menerangkan perkataan ancaman Sdri. WATI RAHAYU terhadap Saksi yaitu sebelum dilempar botol kaca berisikan bahan bakar minyak “Metu ko omah pora, tak bakar umahmu karo omah e Partini” (keluar dari rumah Sdri. PARTINI atau tidak, Terdakwa bakar rumah kamu sama rumahnya Sdri. PARTINI) setelah botol kaca berisikan bahan bakar minyak dilempat ke teras rumah Sdri. PARTINI “Tak bakar umahmu karo omah e Partini, pasti iki” (Terdakwa bakar rumah kamu sama rumahnya Sdri. PARTINI, pasti iki) dengan sambil memegang korek api untuk memantiknya;
- Saksi menerangkan setahu Saksi, Sdri. WATI RAHAYU melakukan perbuatan tersebut karena permasalahan terkait harta gono gini, karena setelah ada perceraian. Sdri. WATI RAHAYU meminta haknya namun Saksi tidak pernah mau menemuinya sehingga dengan apa yang Saksi lakukan kemungkinan Sdri. WATI RAHAYU marah dan emosi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Saksi dengan Sdri. WATI RAHAYU resmi bercerai sesuai putusan dari Pengadilan Agama yaitu pada 23 Agustus 2023;
- Saksi menerangkan bahwa tahun 2005 Saksi menikah siri dengan Sdri. WATI RAHAYU, kemudian tahun 2015 Saksi menikah resmi dengan Sdri WATI RAHAYU;
- Saksi menerangkan setelah adanya kejadian tersebut rumah Sdri. PARTINI masih baik dan tidak terjadi apa apa dan masih bisa di pergunakan;
- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa pecahan botol kaca dan Saksi membenarkan terakit bukti tersebut merupakan pecahan dari botol kaca bahan bakar Peralite yang dilempar oleh Sdri. WATI RAHAYU ke teras rumah rumah Saksi Partini;
- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 5 (lima) botol kaca berisikan bahan bakar Peralite dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut barang bukti tersebut yang dibawa Terdakwa;
- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut barang bukti tersebut yang dibawa Terdakwa.
- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah tas anyaman plastik dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang dibawa oleh Sdri. WATI RAHAYU untuk membawa botol kaca berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite;

Bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa sudah bukan suami istri untuk barang-barangnya akan Saksi keluarin semua serta sertifikat rumah agar dikembalikan karena Terdakwa sudah Saksi diberikan rumah yang beralamatkan di Ds. Gondang serta tanah Sawah, menurut Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi Suyoto rumah Sdr. SUYOTO yang membangun Terdakwa hasil bekerja diluar negeri dan Terdakwa meminta rumah tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa;

3. **Nuryanto** pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya pernah dimintai keterangan penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi menerangkan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara percobaan pembakaran rumah Saksi Partini, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 di teras rumah masuk

**Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ngw**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Ngompak 2 Rt 02 Rw 03 Ds. Cepoko Kec. Ngrambe Kab. Ngawi,  
Kab Ngawi;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dengan Sdri. WATI RAHAYU sudah kenal karena pernah menjadi warga Saksi di Dsn. Ngompak 2 namun Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi di datangi oleh Sdr. SUYATMAN yang merupakan Babinsa Ds. Cepoko, Sdr. ULIN Babinsa Ds. Banyubiru dan Sdr. WATI RAHAYU maksud tujuan mereka bertiga yaitu membantu mempertemukan Sdri. WATI RAHAYU dengan Sdr. SUYOTO yang merupakan warga Saksi untuk melakukan klarifikasi terkait harta gono gini Sdr. SUYOTO dengan Sdri. WATI RAHAYU, karena Sdr. SUYOTO dengan Sdri. WATI RAHAYU tersebut yang dulunya merupakan suami istri sah namun saat ini sudah bercerai sehingga kami berempat datang ke rumah Sdr. SUYOTO namun tidak ketemu kemudian kami mendatangi rumah saudara kandungnya yaitu Sdri. PARTINI yang mana rumahnya bersebelahan dengan rumah Sdr. SUYOTO, dan saat itu Sdri. PARTINI menghubungi Sdr. SUYOTO melalui telepon tidak selang lama datang Sdr. SUYOTO kemudian kami berbincang di ruang tamu rumah Sdr. PARTINI dan saat itu Sdri. WATI RAHAYU menunggu di luar rumah, dari hasil klarifikasi kemudian Sdr. ULIN Babinsa Ds. Banyubiru menyampaikan kepada Sdri. WATI RAHAYU namun setelah disampaikan tiba-tiba Sdri. WATI RAHAYU menangis dan setelah itu kejadian pelemparan botol kaca yang berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite kemudian Sdri. WATI RAHAYU sambil menangis dan teriak-teriak "Bajingan, asu kowe partini, tak bakar omahmu, aku gak popo nglakoni dipenjara" dengan sambil memegang korek api untuk memantiknya kemudian saat itu Saksi bersama Sdr. ULIN dan Sdr. SUYATMAN mencegah Terdakwa untuk melakukan sesuatu.
- Saksi menerangkan Sdri. WATI RAHAYU mencoba membakar teras rumah milik Sdri. PARTINI dengan menggunakan botol kaca berisi bbm jenis Pertalite dan korek api;
- Saksi menerangkan Sdri. WATI RAHAYU mencoba membakar teras rumah milik Sdri. PARTINI dengan cara melempar botol kaca berisi BBM jenis Pertalite ke teras rumah milik Sdri. PARTINI kemudian sambil memegang korek api kayu untuk memantiknya;

**Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ngw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan penyebab kejadian tersebut setahu Saksi karena Saksi selaku Kepala Dusun bahwa sejak awal pernikahan Sdri. WATI RAHAYU dengan Sdr. SUYOTO tersebut sudah sering cekcok antara Sdri. WATI RAHAYU dengan Sdri. PARTINI yang bermula dari permasalahan tanah yang ditempat tinggal tersebut hingga hal hal sepele selain itu pada saat kejadian ternyata Sdr. WATI RAHAYU dengan Sdr. SUYOTO sudah bercerai dan Sdri. WATI RAHAYU tersebut meminta haknya berupa harta gono gini kepada Sdr. SUYOTO namun pada saat itu Sdr. SUYOTO tidak mau menemui Sdri. WATI RAHAYU untuk membahas harta gono gini;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah adanya kejadian tersebut rumah Sdri. PARTINI masih baik dan tidak terjadi apa-apa dan masih bisa di pergunakan;
- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa pecahan botol kaca dan Saksi membenarkan terkait bukti tersebut merupakan pecahan dari botol kaca bahan bakar minyak Paltelite yang dilempar oleh Sdri. WATI RAHAYU ke teras rumah rumah Saksi Partini;
- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 5 (lima) botol kaca berisikan bahan bakar minyak Paltelite dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut barang bukti tersebut yang dibawa Terdakwa;
- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut barang bukti tersebut yang dibawa Terdakwa;
- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah tas anyaman plastik dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang dibawa oleh Sdri. WATI RAHAYU untuk membawa botol kaca berisikan bahan bakar minyak jenis Paltelite;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bersedia mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan percobaan pembakaran rumah saksi Partini, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 di

**Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ngw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah masuk Dsn. Ngompak 2 Rt 02 Rw 03 Ds. Cepoko Kec. Ngrambe Kab. Ngawi, Kab Ngawi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke kantor Koramil Widodaren untuk menemui Sdri. ULIN, setelah bertemu kemudian Terdakwa bercerita kepada Sdr. ULIN karena sudah ada perceraian antara Terdakwa dengan Sdr. SUYOTO sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. ULIN untuk mendampingi Terdakwa mengambil barang-barang / perabotan rumah yang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan Dsn Ngompak 2 Rt 02 Rw 03 Ds. Cepoko, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi dan Sdr. ULIN mau mendampingi Terdakwa dan bilang nanti bertemu di Dsn. Ngompak 2 hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. ULIN dan Sdr. SUYATMAN (Babinsa Ds. Cepoko) kemudian kami bertiga datang ke rumah Sdr. NURYANTO (Kasun Cepoko 2) menyampaikan maksud dan tujuan kami bertiga untuk meminta tolong melakukan klarifikasi terkait harta gono gini Sdr. SUYOTO dengan Sdri. WATI RAHAYU, karena Sdr. SUYOTO dengan Sdri. WATI RAHAYU tersebut yang dulunya merupakan suami istri sah namun saat ini sudah bercerai, setelah itu Sdr. NURYANTO mengajak kami bertiga datang ke rumah Sdr. SUYOTO namun pada saat datang di rumah Sdr. SUYOTO rumahnya kosong kemudian Sdr. NURYANTO bersama Sdr. ULIN dan Sdr. SUYATMAN mendatangi rumah Saudari kandung Sdr. SUYOTO yaitu Sdri. PARTINI yang rumahnya bersebelahan dan tidak selang lama tiba-tiba Sdr. SUYOTO datang ke rumah Sdri. PARTINI dengan menaiki sepeda motor dan pada saat berpapasan dengan Terdakwa Sdr. SUYOTO hanya diam saja, setelah itu Terdakwa melihat Sdr. SUYOTO mempersilahkan masuk Sdr. NURYANTO bersama Sdr. ULIN dan Sdr. SUYATMAN ke ruang tamu rumah Sdri. PARTINI kemudian selang 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencoba menghubungi Sdr. ULIN yang awalnya Terdakwa kirim pesan melalui whatsapp namun tidak di balas kemudian Terdakwa telepon namun telepon Terdakwa dimatiin tetapi saat itu juga Sdr. ULIN langsung keluar rumah menemui Terdakwa, dan bilang "Sek bu sabar, ki sek arep rundingan sek bu" kemudian kembali masuk ke

**Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ngw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu lagi, selang 15 (lima belas) menit karena tidak ada titik temu akhirnya Terdakwa ke halaman rumah Sdri. PARTINI dan teriak-teriak “Yoto metuo Yoto metuo, lak gak metu tak bong omah iki, iki sing gawe rusak rumah tanggaku yang sing duwe omah iki”, Terdakwa teriak sambil menangis lalu Sdri. PARTINI bilang kepada Sdr. ULIN maupun Sdr. SUYATMAN “Umbar wae pak, itu sering seperti itu pak, sandiwara itu pak”. Perkataan Sdri. PARTINI tersebut membuat Terdakwa semakin emosi dan teriak “O.. tak bakar omahmu” kemudian sambil menangis Terdakwa pergi menaiki sepeda motor untuk mencari bahan bakar minyak hingga sampai Dsn./Ds. Pucangan yang saat itu ada warung yang jualan bahan bakar minyak jenis Peralite kemudian Terdakwa membeli 6 botol berisikan BBM jenis Peralite, 1 (satu) tas anyam plastik dan 1 (satu) buah korek api kayu kemudian penjual tersebut Terdakwa kasih uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa naik sepeda motor kembali menuju ke rumah Sdri. PARTINI sesampainya di depan rumah Sdri. PARTINI mengambil 1 (satu) buah botol BBM jenis Peralite, kemudian Terdakwa kembali teriak-teriak “Metu opo ora, tak bong tenan omah iki” karena Sdr. SUYOTO tidak keluar akhirnya Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah botol kaca berisikan BBM jenis Peralite ke teras rumah Sdri. PARTINI menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan cara mengayunkan tangan dari bawah ke atas dan botol kaca tersebut pecah sehingga isi dari botol tersebut keluar / tumpah ke teras rumah dan saat itu tangan kiri Terdakwa memegang korek api lalu Sdr. NURYANTO, Sdr. SUYATMAN dan Sdr. ULIN keluar dari rumah Sdri. PARTINI kemudian Sdr. NURYANTO langsung mencoba menghentikan perbuatan Terdakwa sedangkan Sdr. ULIN merebut korek api yang dipegang oleh Sdri. WATI RAHAYU dan Sdr. SUYATMAN mengamankan tas berisi 5 (lima) botol kaca berisi BBM jenis Peralite yang ada di sepeda motor milik Sdri. WATI RAHAYU tersebut, setelah itu Terdakwa diajak pulang oleh Sdr. ULIN;

- Terdakwa menerangkan botol yang Terdakwa lempar ke rumah Sdri. PARTINI tersebut sebanyak 1 (satu) buah botol;
- Terdakwa menerangkan datang ke rumah Sdri. Partini awalnya untuk mengambil barang – barang milik Terdakwa;

**Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ngw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan barang bukti berupa pecahan botol kaca adalah benar merupakan pecahan dari botol kaca bahan bakar minyak yang dilempar oleh Terdakwa ke teras rumah rumah saksi Partini;
- Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 5 (lima) botol kaca berisikan bahan bakar minyak adalah benar barang bukti tersebut yang dibawa Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api adalah benar barang bukti tersebut yang dibawa Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas anyaman adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk membawa botol kaca berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti ke muka Persidangan berupa:

- Pecahan botol kaca;
- 5 (lima) botol kaca berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah tas anyaman plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa percobaan pembakaran rumah saksi Partini terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 di teras rumah masuk Dsn. Ngompak 2 Rt 02 Rw 03 Ds. Cepoko Kec. Ngrambe Kab. Ngawi, Kab Ngawi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke kantor Koramil Widodaren untuk menemui Sdr. ULIN, setelah bertemu kemudian Terdakwa bercerita kepada Sdr. ULIN: Karena sudah ada perceraian antara Terdakwa dengan Sdr. SUYOTO maka Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. ULIN untuk mendampingi Terdakwa mengambil barang-barang / perabotan rumah yang berada di rumah

**Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ngw**



Terdakwa yang beralamatkan Dsn Ngompak 2 Rt 02 Rw 03 Ds. Cepoko, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi;

- Bahwa kemudian Sdr. ULIN mau mendampingi Terdakwa dan bilang nanti bertemu di Dsn. Ngompak 2 hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. ULIN dan Sdr. SUYATMAN (Babinsa Ds. Cepoko). Kemudian bertiga mereka datang ke rumah Sdr. NURYANTO (Kasun Cepoko 2) untuk meminta tolong melakukan klarifikasi terkait harta gono gini Sdr. SUYOTO dengan Sdri. WATI RAHAYU karena Sdr. SUYOTO dengan Sdri. WATI RAHAYU tersebut yang dulunya merupakan suami istri sah namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa setelah itu Sdr. NURYANTO mengajak Terdakwa, Sdr. ULIN dan Sdr. SUYATMAN datang ke rumah Sdr. SUYOTO namun pada saat datang di rumah Sdr. SUYOTO rumahnya kosong kemudian Sdr. NURYANTO bersama Sdr. ULIN dan Sdr. SUYATMAN mendatangi rumah Saudari kandung Sdr. SUYOTO yaitu Sdri. PARTINI yang rumahnya bersebelahan dan tidak selang lama tiba-tiba Sdr. SUYOTO datang ke rumah Sdri. PARTINI dengan menaiki sepeda motor dan pada saat berpapasan dengan Terdakwa. Sdr. SUYOTO hanya diam saja, setelah itu Terdakwa melihat Sdr. SUYOTO mempersilahkan masuk Sdr. NURYANTO bersama Sdr. ULIN dan Sdr. SUYATMAN ke ruang tamu rumah Sdri. PARTINI kemudian selang 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencoba menghubungi Sdr. ULIN yang awalnya Terdakwa kirim pesan melalui whatsapp namun tidak di balas kemudian Terdakwa telepon namun telepon Terdakwa dimatikan tetapi saat itu juga Sdr. ULIN langsung keluar rumah menemui Terdakwa, dan bilang “Sek bu sabar, ki sek arep rundingan sek bu” kemudian kembali masuk ke ruang tamu lagi, selang 15 (lima belas) menit karena tidak ada titik temu akhirnya Terdakwa ke halaman rumah Sdri. PARTINI dan teriak-teriak “Yoto metuo Yoto metuo, lak gak metu tak bong omah iki, iki sing gawe rusak rumah tanggaku yang sing duwe omah iki”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa teriak sambil menangis lalu Sdri. PARTINI bilang kepada Sdr. ULIN maupun Sdr. SUYATMAN “Umbar wae pak, itu sering seperti itu pak, sandiwara itu pak”. Perkataan Sdri. PARTINI tersebut membuat Terdakwa semakin emosi dan teriak

**Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ngw**



“O.. tak bakar omahmu” kemudian sambil menangis Terdakwa pergi menaiki sepeda motor untuk mencari bahan bakar minyak hingga sampai Dsn./Ds. Pucangan yang saat itu ada warung yang jualan bahan bakar minyak jenis Pertalite kemudian Terdakwa membeli 6 botol berisikan BBM jenis Pertalite, 1 (satu) tas anyam plastik dan 1 (satu) buah korek api kayu kemudian penjual tersebut Terdakwa kasih uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa naik sepeda motor kembali menuju ke rumah Sdri. PARTINI sesampainya di depan rumah Sdri. PARTINI mengambil 1 (satu) buah botol BBM jenis Pertalite, kemudian Terdakwa kembali teriak-teriak “Metu opo ora, tak bong tenan omah iki”;

- Bahwa karena Sdr. SUYOTO tidak keluar akhirnya Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah botol kaca berisikan BBM jenis Pertalite ke teras rumah Sdri. PARTINI menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan cara mengayunkan tangan dari bawah ke atas dan botol kaca tersebut pecah sehingga isi dari botol tersebut keluar / tumpah ke teras rumah dan saat itu tangan kiri Terdakwa memegang korek api lalu Sdr. NURYANTO, Sdr. SUYATMAN dan Sdr. ULIN keluar dari rumah Sdri. PARTINI kemudian Sdr. NURYANTO langsung mencoba menghentikan perbuatan Terdakwa sedangkan Sdr. ULIN merebut korek api yang dipegang oleh Sdri. WATI RAHAYU dan Sdr. SUYATMAN mengamankan tas berisi 5 (lima) botol kaca berisi BBM jenis Pertalite yang ada di sepeda motor milik Sdri. WATI RAHAYU tersebut, setelah itu Terdakwa diajak pulang oleh Sdr. ULIN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan botol yang Terdakwa lempar ke rumah Sdri. PARTINI tersebut sebanyak 1 (satu) buah botol;
- Bahwa Terdakwa menerangkan datang ke rumah Sdri. Partini awalnya untuk mengambil barang – barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa pecahan botol kaca adalah benar merupakan pecahan dari botol kaca bahan bakar minyak yang dilempar oleh Terdakwa ke teras rumah rumah saksi Partini;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 5 (lima) botol kaca berisikan bahan bakar minyak adalah benar barang bukti tersebut yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api adalah benar barang bukti tersebut yang dibawa Terdakwa;

**Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ngw**





- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas anyaman adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk membawa botol kaca berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur **Kesatu** dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP atau **Kedua** dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum untuk menerapkan Dakwaan **Kesatu** dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP terhadap perbuatan Terdakwa dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mencoba melakukan pembakaran yang membahayakan sesuatu Barang. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terminologi kata "Barangsiapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau Setiap Orang sebagai Subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Berdasarkan Surat Dakwaan, pembenaran Terdakwa dalam pemeriksaan identitasnya pada Sidang pertama dan pembenaran para Saksi yang hadir di Persidangan, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan (Permohonan) Terdakwa secara lisan di depan Persidangan sebagaimana yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum bahwa yang sedang diadili di Persidangan di Pengadilan Negeri Ngawi dalam perkara ini benar adalah Terdakwa Wati Rahayu Binti Sariyatno, dan oleh karena itu maka jelaslah sudah pengertian "Barang siapa" yang dimaksud dalam unsur ini tiada lain adalah Terdakwa sehingga Pengadilan Negeri Ngawi berpendirian bahwa unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan sengaja mencoba melakukan pembakaran yang membahayakan sesuatu Barang. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan para Saksi yang dihubungkan dengan Barang Bukti dan pengakuan Terdakwa maupun Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pihak Kepolisian di persidangan pada pokoknya terungkap telah Fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa percobaan pembakaran rumah saksi Partini terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 di teras rumah masuk Dsn. Ngompak 2 Rt 02 Rw 03 Ds. Cepoko Kec. Ngrambe Kab. Ngawi, Kab Ngawi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke kantor Koramil Widodaren untuk menemui Sdri. ULIN, setelah bertemu kemudian Terdakwa bercerita kepada Sdr. ULIN: Karena sudah ada perceraian antara Terdakwa dengan Sdr. SUYOTO maka Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. ULIN untuk mendampingi Terdakwa mengambil barang-barang / perabotan rumah yang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan Dsn Ngompak 2 Rt 02 Rw 03 Ds. Cepoko, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi;
- Bahwa kemudian Sdr. ULIN mau mendampingi Terdakwa dan bilang nanti bertemu di Dsn. Ngompak 2 hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. ULIN dan Sdr. SUYATMAN (Babinsa Ds. Cepoko). Kemudian bertiga mereka datang ke rumah Sdr. NURYANTO (Kasun Cepoko 2) untuk meminta tolong melakukan klarifikasi terkait harta gono gini Sdr. SUYOTO dengan Sdri. WATI RAHAYU karena Sdr. SUYOTO

**Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ngw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdri. WATI RAHAYU tersebut yang dulunya merupakan suami istri sah namun saat ini sudah bercerai;

- Bahwa setelah itu Sdr. NURYANTO mengajak Terdakwa, Sdr. ULIN dan Sdr. SUYATMAN datang ke rumah Sdr. SUYOTO namun pada saat datang di rumah Sdr. SUYOTO rumahnya kosong kemudian Sdr. NURYANTO bersama Sdr. ULIN dan Sdr. SUYATMAN mendatangi rumah Saudari kandung Sdr. SUYOTO yaitu Sdri. PARTINI yang rumahnya bersebelahan dan tidak selang lama tiba-tiba Sdr. SUYOTO datang ke rumah Sdri. PARTINI dengan menaiki sepeda motor dan pada saat berpapasan dengan Terdakwa. Sdr. SUYOTO hanya diam saja, setelah itu Terdakwa melihat Sdr. SUYOTO mempersilahkan masuk Sdr. NURYANTO bersama Sdr. ULIN dan Sdr. SUYATMAN ke ruang tamu rumah Sdri. PARTINI kemudian selang 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencoba menghubungi Sdr. ULIN yang awalnya Terdakwa kirim pesan melalui whatsapp namun tidak di balas kemudian Terdakwa telepon namun telepon Terdakwa dimatikan tetapi saat itu juga Sdr. ULIN langsung keluar rumah menemui Terdakwa, dan bilang “Sek bu sabar, ki sek arep rundingan sek bu” kemudian kembali masuk ke ruang tamu lagi, selang 15 (lima belas) menit karena tidak ada titik temu akhirnya Terdakwa ke halaman rumah Sdri. PARTINI dan teriak-teriak “Yoto metuo Yoto metuo, lak gak metu tak bong omah iki, iki sing gawe rusak rumah tanggaku yang sing duwe omah iki”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa teriak sambil menangis lalu Sdri. PARTINI bilang kepada Sdr. ULIN maupun Sdr. SUYATMAN “Umbar wae pak, itu sering seperti itu pak, sandiwara itu pak”. Perkataan Sdri. PARTINI tersebut membuat Terdakwa semakin emosi dan teriak “O.. tak bakar omahmu” kemudian sambil menangis Terdakwa pergi menaiki sepeda motor untuk mencari bahan bakar minyak hingga sampai Dsn./Ds. Pucangan yang saat itu ada warung yang jualan bahan bakar minyak jenis Pertalite kemudian Terdakwa membeli 6 botol berisikan BBM jenis Pertalite, 1 (satu) tas anyam plastik dan 1 (satu) buah korek api kayu kemudian penjual tersebut Terdakwa kasih uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa naik sepeda motor kembali menuju ke rumah Sdri. PARTINI sesampainya di depan rumah Sdri. PARTINI mengambil 1 (satu)

**Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ngw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah botol BBM jenis Peralite, kemudian Terdakwa kembali teriak-teriak "Metu opo ora, tak bong tenan omah iki";

- Bahwa karena Sdr. SUYOTO tidak keluar akhirnya Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah botol kaca berisikan BBM jenis Peralite ke teras rumah Sdri. PARTINI menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan cara mengayunkan tangan dari bawah ke atas dan botol kaca tersebut pecah sehingga isi dari botol tersebut keluar / tumpah ke teras rumah dan saat itu tangan kiri Terdakwa memegang korek api lalu Sdr. NURYANTO, Sdr. SUYATMAN dan Sdr. ULIN keluar dari rumah Sdri. PARTINI kemudian Sdr. NURYANTO langsung mencoba menghentikan perbuatan Terdakwa sedangkan Sdr. ULIN merebut korek api yang dipegang oleh Sdri. WATI RAHAYU dan Sdr. SUYATMAN mengamankan tas berisi 5 (lima) botol kaca berisi BBM jenis Peralite yang ada di sepeda motor milik Sdri. WATI RAHAYU tersebut, setelah itu Terdakwa diajak pulang oleh Sdr. ULIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas. Majelis memperoleh keyakinan pada pokoknya, bahwa unsur dengan sengaja mencoba melakukan pembakaran yang membahayakan sesuatu Barang. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan **Kesatu** dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif **Kesatu** dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jaksa Penuntut Umum. Dan oleh sebab keadaan tersebut di atas, maka dipandang patut oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan Tuntutan Pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan Hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ngw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang diajukan di Persidangan ini, yaitu :

- Pecahan botol kaca;
- 5 (lima) botol kaca berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah tas anyaman plastik;

Bahwa karena terbukti telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini maka patut dan layak menurut Majelis, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Nilai-nilai Pancasila, yaitu:

- a. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa Butir ke (2). Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
- b. Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab Butir ke (1). Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Butir ke (5). Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Butir ke (6). Menjunjung tinggi Nilai-nilai kemanusiaan;
- c. Sila Kelima Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Butir ke (2). Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Butir ke (4). Menghormati hak orang lain;

Keadaan yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya Persidangan;
2. Terdakwa jujur dan berterus terang atas kejahatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ngw**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wati Rahayu Binti Sariyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembakaran" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - Pecahan botol kaca;
  - 5 (lima) botol kaca berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite;
  - 1 (satu) buah korek api;
  - 1 (satu) buah tas anyaman plastik;

## Dirampas untuk Dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024, oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Sev Netral Harapan Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Wahyuni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Sev Netral Harapan Halawa, S.H.

**Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ngw**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nur Wahyuni, S.H.

**Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ngw**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)